



PUTUSAN

Nomor 209/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KELOMPOK TANI BERKAT BERSAMA, beralamat di Jalan Poros Wahau, Km.90, Rt.04, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **SAM SU ALAM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di Campaniang, 10 Mei 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan RA. Kartini, Rt.013, Rw.000, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan **TOBIAS DANGGA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di Kareke, 12 September 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Rt.001, Rw.000, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, **Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Berkat Bersama**, yang beralamat di Jalan Pores Wahau, Km.90, Rt.04, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur **memberi kuasa kepada ABDUL LUKMAN HAKIM, SH., dan kawan**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants "**SAFRIL PARTANG & ASSOCIATES**" yang beralamat di **Perumahan Pulo Gebang Permal**, Jl. Pulo Jawa, Blok G3, No.10, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950/ email (domisili elektronik : Abd_lukman_hakim@yahoo.co.id) untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC), beralamat di M1 Building Mine, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, **diwakili oleh Adika Nuraga Bakrie**, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, dalam hal ini **memberikan kuasa kepada Jeffri Santoso S.H., LL.M., MCI Arb, dan kawan**, yaitu para Legal dari perseroan yang memilih kedudukan hukum di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75611 / email (domisili elektronik): raygumilang20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 209/PDT/2024/PT SMR tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 209/PDT/2024/PT SMR tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 209/PDT/2024/PT SMR tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menolak permohonan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.098.000,00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa pengucapan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 52/Pdt.G /2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Sgt yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 September 2024 melalui sistem informasi Pengadilan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas pemberitahuan elektronik masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 yang dilakukan Jurisita Pengadilan Negeri Sangatta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan -alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Sgt 14 Agustus 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/ Pdt.G/ 2024/PN.Sgt tanggal 11 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi yang diajukan TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ atau setidak- tidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM PROVISİ:

1. Mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ untuk tidak melakukan aktifitas apapun termasuk penambangan di lahan sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan sita jamlan (conservator beslag) terhadap asset-aset milik TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan terhadap aset-aset milik TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;
4. Menyatakan PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI adalah pemilik lahan yang sah seluas + 550 Ha (lima ratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 500 meter dari jalan Poros Bengalon - Muara Wahau atau Ibu Daya atau sekarang dikuasai TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;
 - Sebelah Timur: Dahulu Hutan atau tanah milik Haidy My (Cadong) atau mantan Kepala Desa Sepaso Selatan, tanah Kamaruddin (Kama), tanah Said, tanah milik Tahir, tanah milik Tamrin atau sekarang dikuasai oleh TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Hutan atau tanah milik Amiruddin (Amir) atau tanah milik H. Sikki (Aim) atau sekarang sudah dikuasai oleh TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;
 - Sebelah Barat : Lahan Penggugat dan tanah perbatasan Kecamatan Rantau Pulung;
5. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian yang diderita PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, berupa:

Kerugian Materiil:

- 1) Rusaknya Lahan dan Tanaman yang ditanam Penggugat berupa Kopi, Karet dan Kayu Sengon yang ditaksir senilai + Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
- 2) Harga Lahan ditaksir Rp.500.000.000,-/ha x + 550 Ha yaitu senilai + Rp.275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah);
- 3) Hilangnya mineral yang terkandung di dalam lahan milik PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI akibat

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



penambahan yang dilakukan TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI yang ditaksir senilai + Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

- 4) Blaya-biaya penanganan perkara seperti tiket pesawat, transportasi darat, penggandaan dokumen, dll yang ditaksir senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Terganggunya pikiran, waktu dan tenaga PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk memperjuangkan hak termasuk berulang kalinya anggota PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI diintimidasi dan dikriminalisasi dengan ditahan di Kepolisian, yang tidak ternilai harganya tetapi jika ditaksir adalah senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

6. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan sengketa dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap-tiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONVEBSI untuk membayar biaya perkara.

Dan /Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh dalil Terbanding dalam Kontra Memori Banding *a quo*.
2. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 21/ Pdt.G/ 2024/ PN.Sgt, tanggal 11 September 2024.
4. Menolak seluruh permintaan Pembanding untuk memberikan seluruh ganti rugi;
5. Menolak permintaan Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)-,
6. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat pengajuan banding *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 21/Pdt.G/ 2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah membaca, dan mempelajari Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 14 Agustus 2024, Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Pertama tentang tuntutan Provisi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 14 Agustus 2024 halaman 32 sampai dengan halaman 36, sehingga pertimbangan tentang tuntutan Provisi tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan 3 (tiga) eksepsi, yaitu tentang 1. Gugatan Penggugat Konvensi telah salah alamat, 2.Gugatan prematur, 3. Gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan (*eksepsi Litis Plurium Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 76 sampai 79 dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/ 2024/ PN Sgt tanggal 11 September 2024 tersebut sudah tepat dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 tersebut, sehingga pertimbangan Majelis hakim

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bagi Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk mendukung gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Asal Usul Pemilikan Tanah tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat Kelompok Tani Berkat Bersama dengan diketahui Ketua Rt.04 dan Kepala Desa Tepian Langsung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Atas Tanah No.Reg : 592.2/124/ST-KD/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008, yang dibuat Kelompok Tani Berkat Bersama. Dengan disaksikan Staff Desa dan Ketua Rt.04 serta diketahui Kepala Desa Tepian Langsung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas, No.Reg : 592.124/ST-KD/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat Kelompok Tani Berkat Bersama, dengan disaksikan Staff Desa dan Ketua Rt.04 serta Kepala Desa Tepian Langsung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Survey Lapangan Desa Tepian Langsung tertanggal 08 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Haidi Cadong tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Sainal tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Suhaidi tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Mujahidin tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Daeng Rola tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Ironi

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Januari 2002., selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Mansyur tertanggal 23 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Budi tertanggal 23 Januari 2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Peta/Denah penguasaan/pemilikan tanah seluas + 1.600 ha (seribu enam ratus hektar) yang terletak di Jalan Wahau yang ditandatangani saksi-saksi perbatasan, yaitu H. Dondo, Amir dan Tahir, dan H. Azis selaku Ketua Kelompok Tani, serta diketahui Ketua Rt. Dan Kepala Desa Tepian Langsung, bukti dicancel), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kepala Desa Tepian Langsung, Nomor :590/82/KD-TPL/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Keterangan Domisili Kelompok Tani Berkat Bersama, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Tepian Langsung, Nomor :590/83/KD-TPL/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Riduan selaku Mantan Kepala Desa Tepian Langsung, tanggal 10 September 2022, yang dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH, Notaris di Kota Samarinda Nomor 2411/L/IX/KS/2022 tanggal 10 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kantor Advocates & Legal Consultants "SAFRIL PARTANG & ASSOCIATES" selaku Kuasa Hukum kelompok Tani Berkat Bersama, kepada Direktur PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Nomor : 033/P/SP-Adv/IV/2023, tanggal 10 April 2023, perihal Permohonan, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepolisian Sektor Bangalon, Nomor : B/31/IV/2023/Polsek Bangalon, tanggal 28 April 2023, perihal Rapat Mediasi Permasalahan Klaim Lahan KT. Berkat Bersama di KM.90 Desa Tepian Langsung, Kec. Bangalon yang ditujukan kepada Ketua KT. Berkat Bersama, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan kelompok Tani Berkat Bersama tanggal 06 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Fasilitasi/Mediasi Terkait Permasalahan Klaim Lahan oleh KT. Berkat Bersama Dengan PT. Kaltim Prima Coal di KM.90 Ds Tepian Langsung, Kec. Bangalon, Kab. Kutai Timur, tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh peserta rapat mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Rapat Mediasi/Diskusi Permasalahan Lahan antara Kelompok Tani Berkat Bersama Dengan PT. Kaltim Prima Coal pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Vicon Satintelkam Polres Kutim yang ditandatangani oleh peserta rapat mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan pengunduran diri sdr. Al Mujahidin selaku Ketua KT. Berkat Bersama tertanggal 05 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Rapat KT. Berkat Bersama tanggal 8 April 2023 dengan lampiran daftar hadir anggota, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Peta/Denah Lahan seluas + 1.600 ha (seribu enam ratus hektar) yang terletak di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani H. Asis selaku Ketua Umum Kelompok Tani, Ketua Adat, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin Membuka Lahan tertanggal 2 Desember 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Muh. Asis alias H. Azis tertanggal 3 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Haidy My alias E. Cadong tertanggal 3 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kantor Advocates & Legal Consultants "SAFRIL PARTANG & ASSOCIATES" selaku Kuasa Hukum Kelompok Tani Berkat Bersama, Nomor : 045/PH/SP-Adv/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023, perihal Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Presiden RI, dengan tembusan antara lain kepada 17 instansi pemerintah dan swasta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan lokasi garapan Bapak Dewi alias Mujahidin, yang ditandatangani oleh H.Syafruddin Dondo pada tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat dengan staff Tergugat di lokasi milik Penggugat untuk menjadwalkan waktu untuk diadakan musyawarah ganti rugi pada tanggal 29 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Cetakan sesuai dengan asli, 2 (dua) buah foto aksi demonstrasi yang dilakukan Penggugat di Istana Negara dan Kemenkopolhukum, Jakarta pada tanggal 7 Juli 2023 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



32. Cetakan sesuai dengan asli, 4 (empat) buah foto aksi demonstrasi yang dilakukan Penggugat di Mabes Polri, Kementerian ATR/BPN, Kompolnas dan Komnas HAM, Jakarta pada tanggal 9 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto aksi demonstrasi yang dilakukan Penggugat di kantor Tergugat, yang beralamat di S.11, Sangatta pada tanggal 17 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto aksi demonstrasi yang dilakukan Penggugat di Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto peninjauan lokasi lahan milik Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Cetakan sesuai dengan asli, 2 (dua) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023 di Cafee Kongkow, Sangatta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2024 di lokasi lahan milik Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 di Kantor Tergugat yang beralamat di S.11, Sangatta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 23 Februari 2024 di lokasi lahan milik Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 di rumah Anggota Polres Sangatta yang bernama Sdr. Tatang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Cetakan sesuai dengan asli, 2 (dua) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024 di Kantor Tergugat di S.23, Sangatta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Cetakan sesuai dengan asli, 1 (satu) buah foto pertemuan antara Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 7 Maret 2024 di Polres Sangatta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan telah menerima uang dari PT Kaltim Prima Coal yang ditandatangani di Sepaso pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, yang



selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

44. Fotokopi Peta Lahan Kelompok Tani Berkat Bersama Desa Tepian Langsung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-44;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mendukung gugatannya juga mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan, yaitu : 1. Saksi Muh. Asis, 2. Saksi Al Mudjahidin, 3. Saksi Riduan, 4. Saksi Haidy My, 5. Saksi Saharuddin, 6. Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil sangkalannya mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah dan Tumbuh Pada Lokasi "KM 86" Bengalon -M. Wahau untuk Kelompok Tani H. Azis Cs., yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-1 atas nama HM Asis Bin Baco Dulla, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-2 atas nama H. Rahma, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3A;
5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-3 atas nama Sugiatmo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3B;
6. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-4 atas nama Abdul Said Rola, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3C;
7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-5 atas nama Sainal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3D;
8. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-6 atas nama Hasan Muadi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3E;
9. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-7 atas nama M. Arifin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3F;
10. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-8 atas nama Kamaruddin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3G;
11. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-9 atas nama HM Asis Bin Baco Dulla, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3H;
12. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-10- atas nama Hj Rahma, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3I;
13. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-13 atas nama

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sainal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3J;
14. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-14 atas nama Hasan Muadi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3K;
 15. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-15 atas nama M. Arifin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3L;
 16. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-17 atas nama HM Asis Bin Baco Dulla, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3M;
 17. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-18 atas nama Hj Rahma, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3N;
 18. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-19 atas nama Sugiatio, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3O;
 19. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 19-20 atas nama Abdul Said Rola, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3P;
 20. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 April 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
 21. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Perbatasan No. 590/126/SPS/NI/2005 tertanggal 1 Januari 2005 (Kelompok Jamaluddin), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 22. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah dan Tumbuh Pada Lokasi "KM 86" Bengalon - M. Wahau untuk Kelompok Tani Jamaluddin Cs., yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 23. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-1 atas nama Jamaluddin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6A;
 24. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-2 atas nama Jamal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6B;
 25. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-3 atas nama Juhari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6C;
 26. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-4 atas nama Abdullah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6D;
 27. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-5 atas nama Idin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6E;
 28. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-6 atas nama Bakri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6F;
 29. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-7 atas nama Pawe, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6G;
 30. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-8 atas nama M. Ridwan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6H;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-9 atas nama Andi Mappawekke, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6I;
32. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-10 atas nama M. Ali Asikin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6J;
33. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-11 atas nama Jamaluddin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6K;
34. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-12 atas nama Jamal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6L;
35. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-13 atas nama Juhari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6M;
36. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-14 atas nama Abdullah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6N;
37. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-15 atas nama Idin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6O;
38. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-16 atas nama Bakri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6P;
39. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-17 atas nama Pawe, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6Q;
40. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-18 atas nama M. Ridwan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6R;
41. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-19 atas nama Andi Mappawekke, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6S;
42. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 18-20 atas nama M. Ali Asikin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6T;
43. Fotokopi Tanah dan Tumbuh Pada Lokasi "KM 86" Bengalon - M. Wahau untuk Kelompok Tani Haidy. MY Cs., yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
44. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-1 atas nama Haidy MY, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
45. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-2 atas nama M Tarmizi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8A;
46. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-3 atas nama Irmansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8B;
47. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-4 atas nama Hadi Suhadi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8C;
48. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-5 atas nama Nurhidayah, S.Sos. MM, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8D;

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-6 atas nama Siti Huginal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8E;
50. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Saritunan Kavling 20-7 atas nama Masnuri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8F;
51. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-8 atas nama Rudiansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8G;
52. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-9 atas nama M Ali Asikin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8H;
53. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-10 atas nama Haidy MY, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8I;
54. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-12 atas nama M Tarmizi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8J;
55. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-13 atas nama Irmansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8K;
56. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-14 atas nama Hadi Suhadi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8L;
57. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-15 atas nama Nurhidayah, S.Sos. MM, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8M;
58. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-16 atas nama Siti Huginal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8N;
59. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 20-20 atas nama Haidy MY, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8O
60. Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Tanah tertanggal 21 Mei 2002 KT Borneo Permai, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
61. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah dan Tumbuh Pada Lokasi "KM 86" Bengalon -M. Wahau untuk Kelompok Borneo Permai, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
62. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-2 atas nama R Taring S , yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
63. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-3 atas nama Darwis Andika, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11A;
64. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-4 atas nama Muslimin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11B;
65. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-5 atas nama Riono, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11C;
66. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-6 atas nama Charles, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11D;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-7 atas nama Sudi Sulaiman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11E;
68. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-8 atas nama Aris, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11F;
69. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-9 atas nama Asing, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11G;
70. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-10 atas nama Ammang, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11H;
71. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-11 atas nama Ronal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11I;
72. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-12 atas nama Wawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11J;
73. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-13 atas nama Togo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11K;
74. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21 -14 atas nama H Sikki Loge, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11L;
75. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Santunan Kavling 21-15 atas nama R Taring S, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11M;
76. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Gunung Cip Atas Nama Agustinus No. 31/PMP- Kutim/2001 tertanggal 31 Januari 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
77. Fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kelompok Agustinus CS pada Lokasi Guming CIP, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Widia, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
79. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Tojen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14A;
80. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Heri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14B;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Gepeng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14C;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Peri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14D;

83. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama TO, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14E;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Ponidi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14F;
85. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Ita, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14G;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Entah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14H;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Mimit, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14I;
88. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Isa, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14J;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Pin P, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14K;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Aming, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14L;
91. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Wek, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14M;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Alimudin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14N;
93. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Saipul AB, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14O;
94. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Samsul, yang selanjutnya diberi



tanda bukti T-14P;

95. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Rapak D, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14Q;
96. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Hasis. M, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14R;
97. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Haris. S, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14S;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Atong L, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14T;
99. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Mamat D, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14U;
100. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Rahman S, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14V;
101. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Jamal R, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14W;
102. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan PeAbarnguasaan Tanah atas nama Alit, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14X;
103. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan PeAbarnguasaan Tanah atas nama Langget, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14X1;
104. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Taris, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14Y;
105. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Musa. N, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14Z1;
106. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Agustinus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14Z2;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan. dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Abarius, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14AA;
108. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Repanus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14BB;
109. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Liliana, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14CC;
110. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Daminas, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14DD;
111. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas namas Dest AS, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14EE;
112. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Lipus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14FF;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Petlis, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14GG;
114. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas namas Norhajati AS, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14HH;
115. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Adam AS, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14II;
116. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Sehlus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14JJ;
117. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Undai, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14KK;
118. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas marna Keris As, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14LL;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Periguasaan Tanah Perwatanan dan Surat

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah atas nazna Nitas As, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14MM;

120. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Robet, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14NN;
121. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nosis, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14OO;
122. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nana AS, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14PP;
123. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Dopus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14QQ;
124. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Romio, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14RR;
125. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Asel, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14SS;
126. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Romi R, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1TT;
127. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Yopia, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14UU;
128. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Petrus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14VV;
129. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Lijah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14WW;
130. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Serilus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14XX;
131. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Pitri, yang selanjutnya diberi

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



tanda bukti T-14YY;

132. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Suarni, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14ZZ;
133. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Ardi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14AAA;
134. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Arius, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14BBB;
135. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Alo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14CCC;
136. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan. dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nikolaus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14DDD;
137. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Rudi A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14EEE;
138. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Udin. As, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14FFF;
139. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Ngaga, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14GGG
140. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Hen L, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14HHH
141. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Yuliana, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14NI;
142. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nara, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14JJJ;
143. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Teng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14KKK;



144. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Yoni, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14LLL;
145. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Aseng A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14MMM;
146. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama. Edi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14NNN;
147. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Dodi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14OOO;
148. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama. Ambon, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14PPP;
149. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Wajudin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14QQQ;
150. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Darwis, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14RRR;
151. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Yohanes, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14SSS;
152. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Takim As, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14TTT;
153. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Agus Sa, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14UUU;
154. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Muktar, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14VVV;
155. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nopo A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14WWW;
156. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Adih D, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14XXX;

157. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Agustinus II, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14YYY;
158. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama H. Cang, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14ZZZ;
159. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Susanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14AAAA;
160. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Pit K Atas Nama Kelompok Agustinus No. 36/PMP- Kutim/2001 tertanggal 22 Januari 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
161. Fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kelompok Agustinus CS pada Lokasi Pit K, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
162. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Agustinus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
163. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Romi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17A;
164. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Endut, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17B;
165. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Undai, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17C;
166. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Yuli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17D;
167. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Aseng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17E;
168. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama E.Teng, yang selanjutnya diberi

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



tanda bukti T-17F;

169. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Ambo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17G;

170. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Frengki, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17H;

171. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17I;

172. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Robet, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17J;

173. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Ungkil, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17K;

174. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Iyus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17L;

175. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Mang , yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17M;

176. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Mus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17N;

177. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Yos, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17O;

178. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Atas Nama Dedok, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17P;

179. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan Atas Nama Nong, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17Q;

180. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan Atas Nama A.Jemi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Kedapat Atas Nama Kelompok Agustinus No. .../PMP-Kutim/2000 tertanggal 4 Desember 2000, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
182. Fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kelompok Agustinus CS pada Lokasi Kedapat Desa Swargabara, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
183. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Agustinus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
184. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Ajat As, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20A;
185. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Jus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20B;
186. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Robretus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20C;
187. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Elisabet, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20D;
188. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Martalena, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20E;
189. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama. Romio, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20F;
190. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Undai, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20G;
191. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Yopilatul, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20H;
192. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Lija, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20I;
193. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Nitasari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20J;

194. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Dr Desi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20K;

195. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Edi I, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20L;

196. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Susi As., yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20M;

197. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Adam A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20N;

198. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Surni A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20O;

199. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Atong J, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20P;

200. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Dojen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20Q;

201. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Pitri A, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20R;

202. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Goca, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20S;

203. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Darwis, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20T;

204. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Jossaputra, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20U;

205. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Tia, yang selanjutnya diberi



- tanda bukti T-20V;
206. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Kadir, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20W
 207. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Boleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20X
 208. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Guslin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20Y;
 209. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Pitri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20Z;
 210. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Safjudin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20AA;
 211. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Achmat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20BB;
 212. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Asman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20CC;
 213. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Bambang, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20DD;
 214. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Najmia, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20EE;
 215. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Dahlan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20FF;
 216. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Taklin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20GG;
 217. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Jasman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20HH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Jala, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20II;
219. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Heri, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20JJ;
220. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Kodol L, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20KK;
221. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Ahnand, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20LL;
222. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Harisman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20MM;
223. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Hadiana, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20NN;
224. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Tasris, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20OO;
225. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Asama, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20PP;
226. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Ajo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20QQ;
227. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Linda, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20RR;
228. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Diman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20SS;
229. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Tamhil, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20TT;
230. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Jusup, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20UU;

231. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Muhlis, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20VV;
232. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Rijal, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20WW;
233. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Herda, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20XX;
234. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Burhan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20YY;
235. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Joni P, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20ZZ;
236. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Togo, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20AAA;
237. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Hermin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20BBB;
238. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Usman, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20CCC;
239. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Dabnel, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20DDD;
240. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Simon, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20EEE;
241. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Dolpus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20FFF;
242. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Joni, yang selanjutnya diberi

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-20GGG;

243. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Muat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20HHH;
244. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Rote, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20III;
245. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Lipus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20JJJ;
246. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Hendrik, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20KKK;
247. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Perlepasan Penguasaan Tanah atas nama Nasaruddin H., yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20LLL;
248. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Melawan Atas Nama Agustinus Desa Swargabara No. 08/PMP-Kutim/2000, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
249. Fotokopi Daftar Susunan Anggota KT Agustinus (32 Ha), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
250. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Agustinus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
251. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Norhajati, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23A;
252. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Abarius, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23B;
253. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Elisabet, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23C;
254. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Robet, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23D;
255. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Marta, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23E;
256. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Seriwajuni, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23F;
257. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Romio, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23G;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



258. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Melawan Atas Nama Slamet PR Desa Swargabara No. 47/PMP-Kutim/2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
259. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Slamet PR, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
260. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Jadin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25A;
261. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Muriyanti S, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25B;
262. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Rohmadi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25C;
263. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Hari, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25D;
264. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Nong, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
265. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Sukarni, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26A;
266. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Ati, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26B;
267. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Juma, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26C;
268. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah atas nama Rita, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26D;
269. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi Lokasi Melawan Atas Nama Frengky Desa Swargabara No. 05/PMP-Kutim/2000 tertanggal 6 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
270. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Frengky, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
271. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Erwin, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28A;



272. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Anton, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28B;
273. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Piatu, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28C;
274. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Yos, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28D;
275. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Edy, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28E;
276. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Iyus, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28F;
277. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Kipli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28G;
278. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Masrun, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28H;
279. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama N.Teng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28I;
280. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Wihel, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28J;
281. Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi Tim Kecamatan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Swasta pada Lokasi KM 86 arah Bengalon M. Wahau Untuk Kelompok H. Azis Bin Baco Dullas Cs yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal tertanggal 22 Januari 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
282. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait Untuk Kepentingan Swasta ganti kerugian/santunan pada Lokasi KM 86 arah Bengalon-M. Wahau Untuk Kelompok H. Azis Cs No. 07/KEC-BENGALON/2007 tertanggal 9 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
283. Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi Tim Kecamatan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Swasta pada Lokasi KM 86 arah Bengalon - M. Wahau Untuk Kelompok Haidy. M.Y. Cs yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal tertanggal 8 Januari 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
284. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait Untuk Kepentingan Swasta ganti kerugian/santunan pada Lokasi KM 86 arah Bengalon - M. Wahau Untuk Kelompok Haidy. M.Y. cs. No. 05/KEC-BENGALON/2007 tertanggal 9 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda



bukti T-32;

285. Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi Tim Kecamatan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Swasta pada Lokasi KM 86 arah Bengalon - M. Wahau Untuk Kelompok H. Sikki Cs yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal tertanggal 31 Januari 2007 (KT Borneo Permai), yang selanjutnya diberi tanda bukti T- 33;
286. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait Untuk Kepentingan Swasta ganti kerugian/santunan pada Lokasi KM 86 arah Bengalon - M. Wahau Untuk Kelompok Tani Borneo Permai No. 08/KEC-BENGALON/2007 tertanggal 9 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
287. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Etam Mandiri (Amirsyah/Uca), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
288. Hasil Cetakan Peta Lokasi Lahan KT Etam Mandiri, H.Aziz, Haidy MY, dan Jamaluddin (Berdasarkan keterangan Saksi Hendra Sukma), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : 1. Saksi Amirsyah, 2. Saksi Hendra Sukma, 3. Saksi Sadaruddin.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Pembanding semula Penggugat mengajukan 4 (empat) keberatan terhadap putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, yaitu sebagai berikut:

1. **KESALAHAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SANGATTA DALAM MENILAI LETAK DAN LOKASI OBJEK SENGKETA MILIK PEMBANDING / PENGGUGAT KONPENSİ DENGAN LETAK DAN LOKASI TANAH YANG DIBEBASKAN OLEH TERBANDING / TERGUGAT KONPENSİ;**
2. **TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONPENSİ TELAH JELAS DAN NYATA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
3. **TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK SEIMBANGNYA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SANGATTA DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA A QUO;**
4. **KETIDAKCERMATAN & KESALAHAN JUDEX FACTIE DALAM MENOLAK PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT.**

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) keberatan Pembanding semula

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat menanggapi sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) keberatan tersebut Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan dengan dikaitkan dengan tanggapan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, dan dengan dikaitkan Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal tanggal 14 Agustus 2024 dan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Keberatan Pertama Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding halaman 5 sampai halaman 11, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanah objek sengketa dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1886 KUHPdata, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan ke lokasi objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan objek sengketa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sama-sama membenarkan letak objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya, hanya saja terdapat beberapa perbedaan mengenai batas dan letak administratif, hasil mana kesemuanya tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan, **yaitu di Desa Tepian Langsung dahulu Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dikuatkan bukti Pembanding semula Penggugat (bukti bertanda P-27)**, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap perbedaan batas tersebut tidak membuat objek perkara menjadi tidak jelas dikarenakan pada saat Pemeriksaan



Setempat baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menunjukkan objek yang sama;

Menimbang, bahwa penguasaan lahan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat tersebut didasarkan atas alas hak yang sah yaitu pihak yang memiliki hak atas kegiatan tambang / perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ PKP2B tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah dengan Terbanding semula Tergugat (bukti bertanda T-1) setelah melakukan pembebasan lahan objek sengketa dengan memberikan ganti rugi/santunan yang layak sesuai rekomendasi dari pihak yang berwenang sebagai wujud kehati-hatian (*prudential principal*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum (bukti bertanda T-2, T-3,T-3A, sampai dengan T-3P,T-6, T-6A sampai dengan T-6T, T-8, T-8A sampai dengan T-8O, T-11,T-11A sampai dengan T-11M, surat pernyataan penguasaan tanah perwatasan dan surat pelepasan penguasaan tanah bukti bertanda T-14, T-14A sampai dengan T-14X, T-14X1,T-14Y,T-14Z1,T-14Z2,T-14AA sampai dengan T-14ZZ, T-14AAA sampai dengan T-14ZZZ, T-14AAAA,T-17,T-17A sampai dengan T-17R, T-20,T-20A sampai dengan T-20Z, T-20AA sampai dengan T-20ZZ, T-20AAA sampai dengan T-20LLL, T-25C,T-25D, T-26,T-26A sampai dengan T-26 serta saksi Hendra Sukma, anggota BPN, yang ikut melakukan pengukuran dan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 di halaman 96, sehingga karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat sah menurut hukum, maka tidak ada unsur kesalahan Terbanding semula Tergugat dalam menguasai objek lahan/tanah sengketa dan tidak ada saksi dari Pemanding semula Penggugat yang menerangkan ada melihat Terbanding semula Tergugat merusak tanam tumbuh Pemanding semula Penggugat di atas tanah/ lahan objek sengketa, bahkan berdasarkan keterangan saksi Pemanding semula Penggugat tidak ada yang membuktikan adanya penguasaan dan penggarapan lahan objek sengketa dengan cara ditanami tanam tumbuh secara terus menerus dengan itikad baik oleh Pemanding semula Penggugat sejak tahun 1992 sampai dengan masuknya Terbanding semula Tegugat pada tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa lahan/ tanah yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Pemanding semula Penggugat adalah tanah negara , sedangkan Terbanding semula Tergugat memiliki alas hak yang sah, yaitu memiliki izin tambang yang berupa PKP2B PT KPC, yang dimiliki Terbanding semula

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 1982 **lebih dahulu** (bukti bertanda T-1), dibanding Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juli 2000 (bukti bertanda P-2, P-5 sampai dengan P-13), dan nama-nama seperti Sainal (bukti P-6), Daeng Rolla (bukti P-9,) H azis ,Haidy My alias Cadong atas penguasaan tanah perbatasan atas namanya, yang merupakan anggota /pengurus KT Berkat Bersama (vide bukti bertanda P-23), sudah melepaskan dan menerima ganti kerugian/santunan dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana bukti bertanda T-2, T-3, T-3C, T-3D, T-3H, T-3J, T-3M, T-3P, T-8;

Menimbang, bahwa Negara telah mengatur persoalan yang berkaitan dengan tanah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("selanjutnya disebut UUPA") yang didalamnya telah diatur secara terperinci mengenai macam- macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan kepada subjek-subjek hukumnya. Untuk mendapatkan pengakuan hak dari Negara, subjek hukum perlu melalui pendaftaran hak, yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Secara yuridis, sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya (vide ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) atau dengan kata lain akta autentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna syarat pendaftaran tanah, pada praktiknya subjek hukum memerlukan dokumen-dokumen pengantar dari tingkat desa dan kecamatan sebagai syarat pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional, khusus terhadap tanah-tanah yang sebelumnya belum pernah didaftarkan, yang dikenal dengan tanah Negara bebas. Adapun di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, yang mengatur mengenai ketentuan dan format surat yang dimaksudkan sebagai dokumen dari tingkat Pemerintah Desa guna syarat pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional tersebut, dan istilah yang

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b, diatur bahwa permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Camat dimohonkan dengan melampirkan salah satunya Surat Pernyataan atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian atas tanah yang diregistrasi dan disyahkan Pemerintah Desa. Pada masa ini istilah yang digunakan tidak tegas yaitu Surat Pernyataan atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian atas tanah yang diregistrasi dan disyahkan Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara maupun ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa surat-surat yang dimaksud dalam keputusan dan peraturan tersebut sama-sama **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah**;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yaitu "surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila para pihak dalam perkara *a quo* mengajukan alat bukti berupa surat-surat demikian sebagaimana surat-surat yang dimaksudkan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah seperti surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya termasuk surat pernyataan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur guna mengukuhkan hak atas objek sengketa, terhadap bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal tanpa dikuatkan bukti lain termasuk aspek materil dari penguasaan fisik atas objek tanah itu secara itikad baik sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyebutkan *Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat. Adapun setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti berupa surat-surat dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak menemukan suatu surat yang merupakan suatu tanda bukti hak atas tanah yaitu sertifikat hak atas tanah sebagaimana UUPA maupun** surat-surat mengenai adanya penguasaan fisik atau penggarapan atas tanah objek sengketa keseluruhan oleh anggota kelompok **secara terus menerus dan dengan itikad baik;**

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Asal Usul Pemilikan Tanah tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat Kelompok Tani Berkat Bersama dengan diketahui Ketua Rt.04 dan Kepala Desa Tepian Langsung yang dan P-2 berupa Pernyataan Penguasaan Atas Tanah No.Reg : 592.2/124/ST-KD/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008 menerangkan bahwa lahan perbatasan yang terletak di Tepian Langsung adalah milik Kelompok Tani Berkat Bersama yang berasal dari tanah negara yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Muh. Asis dan saksi Al Mudjahidin yang menerangkan bahwa bahwa awal mula Saksi Muh Asis yang menduduki tanah tersebut pada tahun 1990 di km.90 yang tergabung dengan lahan saksi Mudjahidin. Akhirnya tidak lama kemudian Saksi Muh Asis dan saksi Mudjahidin berpisah karena razia tahun 1995 karena sebagian lokasi yang saksi Muh Asis ketua masuk dalam Desa Tepian Langsung, sedangkan saksi Mudjahidin dan kelompoknya minta bagian, sehingga berpisah. Satu masuk di Bengalon dan satunya masuk di Tepian Langsung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **tidak ada kesesuaian** antara bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-1 dan P-2 **dengan** keterangan saksi Muh. Asis dan saksi Al Mudjahiddin karena **apabila** benar lahan Pembanding semula Penggugat

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kelompok Tani Berkat Bersama) merupakan lahan yang awalnya merupakan pemberian dari H. Aziz, maka dalam Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah No. 592.2/124/ST-KD/X/2008 tersebut seharusnya tertulis "tanah tersebut awalnya berasal dari Tanah H.Aziz yang dialihkan kepada Kelompok Tani Berkat Bersama" Bukan tertulis berasal dari Tanah Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P-2, P-3, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam kategori surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, **bukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat **tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam perkara aquo milik Pembanding semula Penggugat**, dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Keberatan Pertama Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut, sebaliknya Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang poin ini, sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi, sehingga Keberatan Pertama Pembanding semula Penggugat dengan demikian tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Keberatan Kedua Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding halaman 11 sampai halaman 16, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bilamana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan (melawan hukum);
2. Adanya kesalahan (kesengajaan maupun kelalaian);
3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut;



4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum sebagai sebab dengan adanya kerugian sebagai akibat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa seluas ±550 (kurang lebih lima ratus lima puluh) hektar **setelah** membebaskan tanah/ lahan tersebut dan setelah membayar ganti rugi/santunan yang sebelumnya dikuasai oleh Kelompok Tani Haji Aziz (bukti bertanda T-2), Kelompok Tani Jamaluddin CS (bukti bertanda T-6), Kelompok Tani Haidy MY Cs (bukti bertanda T-7), Kelompok Tani Borneo Permai (bukti bertanda T-10), Kelompok Agustinus Cs (bukti bertanda T-13, T-16, T-19), dan pihak -pihak lain sebagaimana tersebut di atas tanahnya berada di Desa Tepian Langsung (dulu masuk Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan bukti P-27), dan di Desa Sepaso Selatan, KM 86 arah Bengalon-M Wahau, Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Tergugat bernama Hendra Sukma yang ikut sebagai anggota BPN untuk melakukan pembebasan lahan/tanah objek sengketa aquo dengan tugas melakukan pengukuran dan inventarisasi tanah/lahan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mempunyai hak yang sah menguasai tanah/ lahan objek sengketa aquo karena sebagai pemegang izin pertambangan yang sah (bukti bertanda T-1) telah beritikad baik (*to goede trouw*) melakukan langkah-langkah melalui pemeriksaan/inventarisasi lokasi (bukti T-12,T-15,T-18, T-21, T-24, T-27, T-29, T-31, T-33,), sebelum memanfaatkan lahan/tanah objek sengketa aquo untuk pertambangan, selanjutnya pihak Kecamatan Sangatta dan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan Instansi terkait serta pihak desa yang bersangkutan melakukan inventarisasi siapa-siapa yang menguasai atau menggarap tanah negara yang akan dipergunakan Terbanding semula Tergugat dan kemudian memberikan rekomendasi agar Terbanding semula Tergugat memberikan santunan atau ganti rugi pada pihak-pihak yang diterangkan oleh pihak Kecamatan Sangatta dan Kecamatan Bengalon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat (bukti bertanda T-12, T-21, T-24, T-27, T-32, T-33, T-34) dan pihak Kecamatan Sangatta dan Kecamatan Bengalon yang menerangkan pihak yang menguasai sebagian lahan objek sengketa adalah Kelompok-Kelompok Tani, dan pihak perseorangan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut juga tidak sesuai



dengan hukum yaitu kelompok tani yang tidak berbadan hukum tidak dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Meskipun demikian, oleh karena yang melakukan inventarisasi lahan sebelum pembebasan adalah pemerintah dalam hal ini dilakukan Tim dari Kecamatan Sangatta dan Kecamatan Bengalon dan instansi terkait bersama pihak desa yang bersangkutan, kemudian Terbanding semula Tergugat melaksanakan rekomendasi pihak yang dianggap berwenang tersebut, maka sepanjang tidak dibuktikan adanya suatu persekongkolan atau permufakatan jahat antara pejabat yang berwenang dengan Terbanding semula Tergugat dalam pelaksanaan proses pembebasan untuk mengatur pihak mana-mana yang akan diberikan pembebasan, perbuatan Terbanding semula Tergugat dalam melakukan pembebasan objek sengketa dengan memberikan ganti rugi/santunan yang layak sesuai dengan rekomendasi dari pihak yang dipandang berwenang tersebut dianggap sebagai suatu kehati-hatian dan itikad baik yang harus diberikan perlindungan hukum. peralihan atas dasar pelepasan hak dari pihak sebagaimana tersebut di atas kepada Terbanding semula Tergugat adalah sah karena telah dilakukan dengan kehati-hatian dengan melibatkan pihak pemerintah dan itikad baik (*to goede trouw*), yaitu memberikan ganti kerugian atau santunan sesuai rekomendasi dan Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi terkait untuk kepentingan swasta ganti kerugian/santunan (bukti bertanda T-30, T-32, T-34), dan Daftar pembayaran ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh, surat pernyataan penyerahan hak tanah garapan anggota Kelompok tani, pihak pihak perseorangan sebagaimana tersebut di atas kepada Terbanding semula Tergugat (PT Kaltim Prima Coal), Berita acara identifikasi dan inventarisasi pembebasan lahan sebagaimana dalam bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Keberatan Kedua Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya, sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terbanding semula Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai lahan/ tanah negara yang menjadi objek sengketa aquo guna kepentingan pertambangan yang didapatkan dari pelepasan hak dari pihak Pembanding semula Penggugat maupun pihak lain di luar Pihak Pembanding semula Penggugat secara sah, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang poin ini dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, dengan demikian Keberatan Kedua Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Ad.3. Keberatan Ketiga Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding halaman 16 sampai 18, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum tentang fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari alat bukti dari kedua belah pihak yaitu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang berkaitan erat dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat fakta hukum telah dipertimbangkan secara lengkap (*voeldoende gemotiveered*) dan seimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan alat bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Keberatan Ketiga Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Memori bandingnya tentang poin ini, dengan demikian Keberatan Ketiga Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Keberatan Keempat Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding halaman 18 sampai 21, Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lahan/ tanah yang menjadi objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Para Pemanding semula Para Penggugat adalah tanah negara , sedangkan Terbanding semula Tergugat memiliki alas hak yang sah, yaitu memiliki izin tambang yang berupa PKP2B PT KPC, yang dimiliki Terbanding semula Tergugat **lebih dahulu** (bukti bertanda T-1), dibanding Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 22 Juli 2000 (bukti bertanda P1,P2,P3-4) dan sebelum menguasai objek sengketa terlebih dahulu menginventerisasi pihak yang menguasainya dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), unsur dari Desa Sepaso ,Desa Tepian Langsung (Dulu Desa Sepaso), Kecamatan Bengalon, unsur Desa Swargabara, Kecamatan Sangata dan Instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan Provisi dari Pemanding semula Penggugat dalam Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan Provisi Pemanding semula Penggugat dari berbagai aspek, yaitu menurut:

1. Doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 (1) HIR;
3. Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi;
4. Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
5. Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



6. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 88 tentang Putusan Provisi memberikan pedoman bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;
7. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 menyatakan ada beberapa syarat "agar gugatan provisi memenuhi syarat formil;
 - a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa **tidak menemukan secara spesifik** perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat saat ini di tanah objek perkara yang harus segera dihentikan yang akan membawa kerugian yang lebih besar kepada Pembanding semula Penggugat, termasuk hubungan sebab akibatnya / kausalitasnya serta perhitungan perkiraan / estimasi kerugiannya;

Menimbang bahwa oleh karena ketiadaan rincian secara jelas dari tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tersebut, maka tidak dapat terlihat timbulnya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RV tidak memutuskan tuntutan provisi pada hari itu juga tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan alat buktinya di persidangan berupa bukti surat dan saksi sambil pokok perkaranya berjalan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan tuntutan provisi secara baik dan dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa gugatan kepemilikan lahan seluas ± 550 (kurang lebih lima ratus lima puluh) hektar yang terletak di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dari Pembanding



semula Penggugat tersebut yaitu tindakan dari Terbanding semula Tergugat yang saat ini melakukan persiapan untuk penguasaan lahan dengan menghadirkan alat berat, agar melakukan pengosongan lahan atau sering disebut *land clearing*, dan lain sebagainya agar dihentikan karena dapat membawa kerugian lebih besar, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak memiliki relevansinya dengan maksud dan tujuan dari tuntutan provisi itu sendiri karena maksud tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat isinya meminta untuk dilakukan suatu perbuatan hukum yang untuk melaksanakannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **masih diperlukan dibuktikan terlebih dahulu adanya alas hak sah dari Penggugat untuk dapat melaksanakan perbuatan tersebut**, demikian juga tuntutan provisi agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset- aset milik Terbanding semula Tergugat tidak secara jelas dan rinci meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-aset milik Terbanding semula Tergugat berupa apa saja dan dimana keberadaannya barang- barang tersebut, sehingga tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat masih abstrak, dan Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan alasan maksud dan tujuan peletakan sita jaminan yang diminta dalam tuntutan provisi serta Pembanding semula Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis tersendiri mengenai tuntutan untuk melakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Yurisprudensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tidak terbukti, sebaliknya Terbanding semula Tergugat dapat membuktikan bahwa Terbanding dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut berdasarkan alas hak yang sah setelah adanya pelepasan hak dari pihak Pembanding semula Penggugat dan Pihak diluar Pembanding untuk objek sengketa aquo yang terletak di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon **yang dulu** adalah Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan di Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian putusan Nomor 21/Pdt.G/ 2024/ PN Sgt tanggal 11 September sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawab- jawaban antara Terbanding semula Penggugat dalam Rekonvensi dengan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G.2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G.2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak menguraikan perbuatan apa yang dimaksud menghalang-halangi kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp1.377.000.000.000 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah), sehingga tidak dapat ditentukan mengenai pokok sengketa dalam perkara Rekonvensi yang harus dibuktikan, sehingga gugatan Rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan semua dalil petitum gugatannya, sebaliknya Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga menurut Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sejumlah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan lahan/ tanah objek sengketa adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Memori Bandingnya, dimana hal tersebut merupakan petitum inti/ pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan petitum lainnya merupakan petitum ikutan (asesoir), sehingga oleh karena petitum pokok gugatan ditolak, maka petitum ikutan/asesoir ditolak juga, dengan demikian petitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 21/Pdt.G /2024/PN Sgt tanggal 11 September 2024 secara mutatis mutandis dapat dipertahankan dan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 September 2024 Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sgt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami: Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, H. Jauhari, S.H.,M.H., dan Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H., dan masing-

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sangatta pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp.130.000,00
- J u m l a h.....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)